

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 390.1/PM.00.02/K.JI-37/11/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KOTA
PROBOLINGGO
KETUA BAWASLU KOTA PROBOLINGGO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Probolinggo dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

b. Berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kota Probolinggo tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 117 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-isu Krusial Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kota Probolinggo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kota Probolinggo;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kota Probolinggo;
 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kota Probolinggo;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Tahapan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kota Probolinggo;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kota Probolinggo kepada Penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kota Probolinggo secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Tahapan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Tahapan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data (Pencegahan) bertugas mengelola Alat Kerja Siwaskat dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Probolinggo untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan Siwaskat oleh Anggota tim lainnya.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Probolinggo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Probolinggo
Pada tanggal : 27 November 2024



KETUA,

JOHAN DWI ANGGA

Lampiran I

Nomor : 390.1/PM.00.02/K.JI-37/11/2024

Tanggal : 27 November 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
1	Johan Dwi Angga, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Probolinggo	Koordinator Pengarah
2	Putut Gunawarman Fitrianta	Anggota Bawaslu Kota Probolinggo	Pengarah
3	Ade Nurwahyudi	Anggota Bawaslu Kota Probolinggo	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	Putut Gunawarman Fitrianta	Anggota Bawaslu Kota Probolinggo	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
5	Tommy Yoga Aditama	Plt.Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Probolinggo	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua		
6	Dardy Dwi Nugroho	Staf Teknis Bawaslu Kota Probolinggo	Ketua
V	Wakil Ketua		
7	Ahmad Hasan	Staf PPPK	Wakil Ketua
V	Sekretaris		
8	Feri Rahmawati	Staf PPPK	Sekretaris
VI	Anggota		
9	Bayu Wijanarko	Staf PNS	Anggota
10	Yeni Milasari	Staf PNS	Anggota
11	Wadud Wahidul Bays	Staf PNS	Anggota
12	Ivone Rizky Amelia	Staf PPPK	Anggota
13	Uswatun Hasanah	Staf Teknis Bawaslu Kota Probolinggo	Anggota
14	Fajar Dwi Yunanda	Staf Teknis Bawaslu Kota Probolinggo	Anggota
15	Imlawati	Staf PPPK	Anggota